

**PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM OLEH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU
TERHADAP TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA (TPS) ILEGAL
DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2023**

Oleh : Nadya S. Yusuf

Pembimbing : Adlin, S.Sos., M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 2893

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Illegal Temporary Shelters (TPS) are an unresolved problem in Pekanbaru City. The Department of Environment and Sanitation is a Government Agency tasked with managing waste, including illegal TPS in Pekanbaru City. This study aims to determine the form of supervision and law enforcement by the Department of Environment and Sanitation (DLHK) of Pekanbaru City in handling the problem of illegal TPS.

This research uses a qualitative method, the theory used in presenting this research is the law enforcement theory of Aminudin Ilmar. Data collection techniques use interview and documentation methods. The type of data in this study is primary data, namely data obtained from research informants and secondary data obtained from related documents.

The results of this study show that supervision by DLHK is divided directly and indirectly. Direct supervision is carried out by the DLHK Gakkum Unit assisted by Satpol PP. Indirect supervision of illegal TPSs is carried out in collaboration with third parties, namely business entities or waste management institutions. The form of DLHK law enforcement is government coercion, withdrawal of decisions, and imposition of fines or coercive money. Government coercion is in the form of confiscation of ID cards, demolition and confiscation of facilities. Withdrawal of decisions or revocation of permits is carried out on business entities that do not carry out their obligations as stipulated in Regional Regulation No. 8 of 2014. Meanwhile, coercive money is imposed on violators who are caught red-handed committing violations at illegal TPS locations.

Keywords: DLHK, Supervision, Law Enforcement, Illegal TPS

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perkotaan yang pesat telah menyebabkan perubahan signifikan dalam jumlah sampah yang dibuang setiap hari. Meningkatnya jumlah sampah di perkotaan harus dibarengi dengan hadirnya tempat sampah, pengelolaan sampah, Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Pekanbaru merupakan salah satu kota yang masih memiliki permasalahan sampah yang belum terselesaikan. Salah satu permasalahan persampahan di Kota Pekanbaru adalah kurangnya pengelolaan sampah dan rendahnya partisipasi masyarakat. Selain itu masalah persampahan juga disebabkan oleh indikasi kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru. Hal ini berimbas semakin maraknya Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang bersifat ilegal.

Menurut Data dari DLHK Kota Pekanbaru Tahun 2023, jumlah TPS ilegal tahun 2021 hingga 2022 mengalami penurunan. Namun pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan jumlah TPS ilegal. Kecamatan yang memiliki sebaran TPS ilegal paling banyak di tahun 2023 adalah Kecamatan Payung Sekaki (18 TPS), kemudian disusul oleh Kecamatan Marpoyan Damai (13 TPS), dan Kecamatan Tampan

(12 TPS). Adapun tumpukan sampah yang tergolong TPS ilegal yakni memiliki volume sampah lebih dari 1 m³, tidak berada pada perkarangan rumah warga, berada di lahan kosong yang tidak digunakan, dan berada di sepanjang jalan atau dekat dengan akses jalan.

Menanggapi permasalahan TPS ilegal di Kota Pekanbaru yang disebabkan oleh pembuangan sebagian besar sampah sembarangan oleh masyarakat, dalam Perda Kota Pekanbaru No 8 Tahun 2014, Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan larangan - larangan bagi masyarakat sebagaimana yang tertera pada Pasal 66. Meskipun pemerintah telah menetapkan larangan membuang sampah sembarangan bagi masyarakat Kota Pekanbaru, masih ada masyarakat yang mencoba untuk membuang sembarangan sampah yang ada sehingga hal ini menyebabkan terbentuknya TPS ilegal seperti di tepi jalan-jalan di kota pekanbaru.

Dalam Perda Kota Pekanbaru No 8 Tahun 2014 Pasal 5d tentang pengelolaan sampah dituliskan bahwa salah satu tugas Pemerintah Kota Pekanbaru adalah melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah. Sementara itu, pada Pasal 59 dijelaskan bahwa pengawasan terhadap sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota

Pekanbaru meliputi pemantauan, penegakan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas pada pengawasan, DLHK berhak melakukan penegakan kepada para pelanggar yang membuang sampah sembarangan atau membuang sampah di TPS Ilegal. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti **“Pengawasan dan Penegakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Dalam Menangani Masalah Tempat Penampungan Sementara (TPS) Ilegal Di Kota Pekanbaru Tahun 2023”**. Peneliti ingin mengetahui bagaimana berlangsungnya pengawasan dalam penanganan masalah TPS Ilegal di Kota Pekanbaru.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena-fenomena masalah di atas, maka penulis membatasi hal-hal pokok dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pengawasan DLHK Kota Pekanbaru dalam menangani masalah TPS di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana bentuk penegakan hukum DLHK Kota Pekanbaru dalam menangani TPS ilegal di Kota Pekanbaru?

3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk DLHK Kota Pekanbaru dalam menangani masalah TPS ilegal di Kota Pekanbaru;
2. Untuk mengetahui bentuk penegakan DLHK Kota Pekanbaru dalam menangani masalah TPS ilegal di Kota Pekanbaru.

4. Tinjauan Pustaka

4.1 Studi Terdahulu

- a. Jurnal yang berjudul “Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Sampah Di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2018” oleh Yulia Sepriani.
- b. Jurnal yang berjudul “Pelayanan Publik Dalam Penanganan Sampah Di Kota Pekanbaru Tahun 2019-2020” oleh Endah Wulandari.
- c. Jurnal yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Pekanbaru Yang Berdampak Pada Sungai Siak Tahun 2019-2020” oleh Rio Rahmat Suharno.
- d. Penelitian yang berjudul “Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekanbaru (Studi Pada TPS Pasar Pagi Arengka Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai)” oleh Rahmad Pedro Iswanto.

- e. Penelitian yang berjudul “Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru” oleh Riri Riantika Rambey.
- f. Penelitian yang berjudul “Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir) oleh Saebu Tri Suryo.
- g. Penelitian yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tuah Madani” oleh Ditania Andeslin.
- h. Penelitian yang berjudul “Analisis Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru” oleh Maysi Marica.
- i. Penelitian yang berjudul “Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Pengolahan Sampah Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru” oleh Deby Edia Putri
- j. Penelitian yang berjudul “Manajemen Persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru” oleh Nia Ardiani

4.2 Kerangka Teori

Teori Pengawasan

Tujuan utama pengawasan adalah untuk memastikan pelaksanaan kegiatan efektif dan sesuai rencana. Lembaga Administrasi Negara Republik

Indonesia (LAN RI) menyatakan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi organisasi organisasi. Ini adalah proses tindakan kepemimpinan yang memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai sesuai rencana kebijakan, pedoman dan persyaratan.

Selanjutnya pengertian pengawasan yang diberikan oleh beberapa ahli, George R Terry, menyatakan bahwa pengawasan atau pengendalian adalah suatu usaha untuk menentukan hasil yang dicapai, mengevaluasi hasil tersebut dan menjamin bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan rencana yang dibuat.

Menurut Aminuddin Ilmar, pengawasan atau disebut juga pengendalian, merupakan syarat mutlak sehingga dimungkinkannya penerapan sanksi pemerintahan kepada warga masyarakat yang dianggap telah melakukan pelanggaran norma-norma pemerintahan. Ilmar menambahkan bahwa pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan adanya suatu kepatuhan.

Adapun aspek- aspek dalam pengawasan pemerintahan meliputi:

- a. Adanya kewenangan yang jelas yang mendukung alat pengawasan
- b. Adanya rencana yang kokoh sebagai alat uji dalam melaksanakan kegiatan yang akan diawasi
- c. Tindak lanjut sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan proses kerja yang sedang berlangsung
- d. Kegiatan tindak lanjut diakhiri dengan penyusunan evaluasi

akhir atas pekerjaan yang telah dilakukan, dan membandingkan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai acuan

- e. Kegiatan tindak lanjut akan terus dilakukan pada masa yang akan datang melalui kegiatan tindak lanjut pada bidang administrasi dan hukum.

Berdasarkan pengertian pengawasan yang dijelaskan oleh para ahli, kita dapat menyimpulkan bahwa pengawasan difokuskan pada pencegahan risiko penyelewengan atau penyimpangan dari tujuan yang dicapai. dengan pengawasan diharapkan dapat membantu instansi atau organisasi secara efektif melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta mencapai tujuannya secara efisien. Dalam praktiknya, pengawasan menciptakan aktivitas yang mendekati penentuan atau evaluasi serangkaian tugas dan wewenang yang sudah dijalankan.

Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bentuk usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan konsep hukum dengan tujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum merupakan keseluruhan dari proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum seperti kepolisian, pengadilan, dan kejaksaan.

Melalui penegakan hukum pemerintahan diharapkan pula akan terjadi suasana yang tertib, aman dan

damai serta harmonis dalam kerangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kepustakaan hukum dijelaskan, bahwa dalam penegakan hukum pemerintahan maka setidaknya ada tiga unsur penting yang harus diperhatikan, sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah itu harus memberikan atau dapat menjamin adanya sebuah kepastian hukum
- b. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah harus memberikan adanya suatu kemanfaatan
- c. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah harus memberikan rasa keadilan bagi warga masyarakat.

Melalui tiga unsur di atas, penegakan hukum oleh pemerintah harus dapat memberikan manfaat yang nyata dan tidak dilakukan secara diskriminatif atau tidak adil. Dengan demikian penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah akan dapat memberi suatu jaminan dasar, bahwa penegakan hukum bertujuan untuk terlaksananya aturan-aturan hukum yang telah dibuat dan ditetapkan demi kebermanfaatan masyarakat.

Menurut Philipus M. Hadjon (1999) dalam Ilmar (2020), terdapat tiga bentuk penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Adapun bentuk-bentuk penegakan hukum tersebut adalah:

- a. Paksaan Pemerintah dimana adanya tindakan atau perbuatan pemerintah yang nyata dari pemerintah guna mengakhiri

suatu keadaan yang dilarang oleh suatu norma hukum pemerintahan, atau bila masih melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh warga masyarakat karena bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

- b. Penarikan kembali keputusan yang dilakukan dengan mengeluarkan suatu keputusan atau ketetapan baru yang isinya menarik kembali dan/atau menyatakan bahwa keputusan atau ketetapan yang lama tidak berlaku lagi. Penerapan sanksi ini dilakukan jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan. Selain itu, dapat pula terjadi bilamana terdapat suatu pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh si pelanggar.
- c. Pengenaan uang paksa atau denda yang dijatuhkan oleh pemerintah, yang jumlahnya berdasarkan syarat dalam perjanjian atau kontrak yang telah disepakati, sehingga uang paksa yang dikenakan tersebut harus dibayar oleh pelanggar karena tidak menaikan ketentuan atau syarat-syarat sebagaimana yang telah di perjanjikan.

Regulasi DLHK dalam menangani masalah TPS ilegal di Kota Pekanbaru

Regulasi yang mengatur tugas dan tanggung jawab DLHK dalam

menangani masalah TPS ilegal di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Undang- Undang No 32 tahun 2009 Tentang. Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diganti dengan Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- b. Permen LHK No 3 tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- c. Permen LHK No 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
- d. Permen LHK No 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan
- e. Permen LHK No 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun
- f. PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- g. PP No 27 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik

- h. Perwako No. 103 Tahun 2016 tentang Status dan Kedudukan DLHK
- i. Perda No 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah

Pengawasan dan Penegakan hukum oleh DLHK Kota Pekanbaru dalam menangani masalah TPS ilegal

Pengawasan dan penegakan hukum kepada oknum yang melakukan pelanggaran terkait permasalahan sampah dilakukan oleh satuan Gakkum. Satuan Gakkum (penegak hukum) merupakan sebuah satuan tugas yang dibentuk DLHK dengan bekerja sama dengan Satpol PP Kota Pekanbaru.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) memiliki landasan hukum yang kuat baik dari sisi pembentukan maupun fungsinya, untuk menegakkan peraturan perundang-undang yakni Perda Kota Pekanbaru No.8 Tahun 2014.

Adapun landasan dasar kegiatan pengawasan oleh DLHK terhadap permasalahan TPS ilegal di kota pekanbaru adalah Perda No 8 tahun 2014 Pasal 59, yang menyatakan bahwa bentuk-bentuk pengawasan meliputi pemantauan, penegakan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan.

5. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan

data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan dari pihak kedua atau sumber-sumber lain yang sudah tersedia. Selanjutnya, peneliti menggunakan tiga sumber data yang terdiri dari informan penelitian, media massa, dan dokumen. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan keterangan wawancara antara peneliti dan informan.

Penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang beralamat di Jl. Datuk Setia Maharaja No.04, Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Pemilihan DLHK sebagai lokasi penelitian ini dikarenakan DLHK memiliki tugas dalam pengelolaan dan perencanaan sarana dan prasarana kebersihan di Kota Pekanbaru, salah satunya masalah TPS ilegal di Kota Pekanbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pengawasan DLHK Kota Pekanbaru dalam menangani masalah TPS ilegal di Kota Pekanbaru

Dalam melakukan pengawasan lingkungan hidup terutama permasalahan sampah, Pemerintah Kota Pekanbaru memiliki kewajiban melakukannya. Hal ini tercantum dalam Pasal 6 Perda Kota Pekanbaru No.8 Tahun 2014 yang berbunyi "Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan

sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain.

Pihak lain yang dimaksud dalam Pasal 6 Perda Kota Pekanbaru No.8 Tahun 2014 tersebut adalah dinas yang bertugas dalam menangani masalah kebersihan dan sampah di Kota Pekanbaru. Dinas yang dimaksud tidak lain adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DLHK Kota Pekanbaru dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Pengawasan Langsung

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan-informan, diperoleh informasi bahwa benar pengawasan langsung dilakukan oleh DLHK dan satuan Gakkum DLHK Kota Pekanbaru yang dilakukan berdasarkan Perda No.8 Tahun 2014. Sementara itu, aspek dalam melakukan pengawasan TPS ilegal diantaranya ialah lokasi-lokasi TPS ilegal, volume sampah di lokasi-lokasi rawan TPS ilegal dan aktifitas masyarakat yang melakukan pelanggaran, sarana dan prasarana serta Kesanggupan SDM atau petugas pengangkut sampah.

Berdasarkan Pasal 59 Perda Kota Pekanbaru No.8 Tahun 2014 tersebut diketahui bahwa DLHK sebagai dinas yang bertanggung jawab atas masalah kebersihan melakukan pengawasan dalam bentuk pemantauan, penindakan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan. Pengawasan yang dilakukan DLHK berbentuk patroli secara berkala atau rutin setiap hari dengan melihat aspek-aspek yang

menjadi perhatian dalam melakukan pengawasan. Patroli yang dilakukan oleh DLHK dan Tim Gakkum secara langsung telah mewakili kelima bentuk pengawasan berdasarkan Perda No.8 Tahun 2014.

Sementara itu, selain petugas DLHK yang melakukan pengawasan secara langsung, juga terdapat anggota Satpol PP yang membantu melakukan pengawasan terhadap TPS ilegal. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh anggota Satpol PP peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang berasal dari anggota Satpol PP Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara informan yang berasal dari Satpol PP Pekanbaru, diperoleh informasi bahwasanya Satpol PP Pekanbaru melakukan pengawasan terhadap TPS ilegal bersama dengan Satuan Gakkum DLHK. Pengawasan yang dilakukan Satpol PP dengan Satuann Gakkum berbentuk patroli dan pengecekan secara berkala di lokasi-lokasi yang dijadikan TPS Ilegal.

Aspek yang diamati oleh satpol PP ketika melakukan pengawasan diantaranya adalah volume sampah dantitik-titik lokasi TPS ilegal. Dalam melakukan pengawasan, Satpol PP Pekanbaru tidak menemukan kendala yang berarti, hanya saja kerja sama masyarakat untuk menjaga lokasi TPS ilegal masih rendah sehingga penumpukan sampah di lokasi tersebut masih terjadi.

Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Satpol PP bertugas menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Dalam Perda Kota Pekanbaru No. 13 Tahun 2021 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, salah satu tertib yang menjadi tugas Satpol PP adalah tertib lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan sampah sembarangan di jalan-jalan maupun ruang terbuka hijau di lingkungan perkotaan. Berdasarkan Perda ini Satpol PP memiliki tugas bersama dengan DLHK untuk melakukan pengawasan dan patroli terkait pelanggaran dan permasalahan TPS ilegal di Kota Pekanbaru.

Dokumentasi pengawasan yang dilakukan Oleh DLHK bersama Satpol PP dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1: DLHK bersama satpol PP

Pengawasan Secara Tidak Langsung

Untuk mengetahui bentuk-bentuk pengawasan secara tidak langsung yang dilakukan oleh DLHK

dalam upaya mengatasi masalah TPS ilegal di Kota Pekanbaru, peneliti kembali melakukan wawancara dengan para informan DLHK.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan adapun bentuk pengawasan secara tidak langsung adalah dengan bekerja sama dengan pihak swasta yang melakukan pengangkutan sampah di Kota Pekanbaru. Pihak swasta ini dapat berbentuk badan usaha ataupun pengelola sampah yang bekerja sama dengan DLHK Kota Pekanbaru.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya untuk menangani masalah TPS ilegal, DLHK Kota Pekanbaru dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha dan lembaga pengelolaan sampah. Hal ini telah diatur dalam Perda No. 8 Tahun 2014 pada Pasal 55 Ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam melakukan penanganan sampah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan cara membentuk lembaga pengelolaan sampah, bekerja sama dengan badan usaha atau masyarakat, dan atau bekerjasama dengan pemerintah kabupaten lain.

Adapun mekanisme pengawasan secara tidak langsung melalui badan usaha adalah badan usaha atau lembaga pengelolaan sampah dapat melaporkan apabila menemukan lokasi TPS ilegal maupun menemukan adanya tindak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat maupun kelompok lainnya. laporan tersebut kemudian diteruskan ke DLHK Kota Pekanbaru. Setelah mendapat laporan tersebut DLHK Kota Pekanbaru akan melakukan pengecekan dan patroli di lokasi tersebut.

Pengawasan DLHK dalam menangani masalah TPS ilegal menurut sudut pandang masyarakat

Untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan DLHK terhadap tumpukan sampah di TPS ilegal dari sudut pandang masyarakat, Peneliti melakukan wawancara kepada masyarakat yang berdomisili di sekitar lokasi TPS ilegal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yang berada di sekitar lokasi TPS ilegal Kota Pekanbaru, diperoleh informasi bahwasanya benar adanya pengawasan yang dilakukan oleh DLHK dan Satpol PP. Berdasarkan keterangan masyarakat bahwasanya pengawasan ada yang dilakukan setiap hari, dan ada yang dilakukan secara berkala. Berdasarkan keterangan kepala lapangan DLHK Muhammad Budi Auda, bahwasanya waktu pengawasan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Terdapat beberapa titik TPS ilegal yang memang memerlukan pengawasan setiap hari. Namun ada juga titik-titik yang cukup diawasi secara berkala sekitar tiga hari sekali atau seminggu sekali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat terdapat beberapa saran yang ditujukan kepada DLHK terkait permasalahan TPS ilegal, yakni:

- a. Untuk dapat lebih meningkatkan pengawasan terhadap oknum yang masih melakukan pelanggaran

- b. Agar dapat meningkatkan sarana dan memaksimalkan pengangkutan sampah

Menanggapi hal tersebut kembali Kepala Lapangan DLHK Muhammad Budi Auda memberikan tanggapan, bahwasanya memang kendala dalam melakukan pengawasan adalah masih terdapat masyarakat yang tidak mematuhi aturan larangan membuang sampah yang telah di buat DLHK. Untuk meminimalisir kendala tersebut DLHK Kota Pekanbaru tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi dan ajakan kepada masyarakat untuk semakin mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

Bentuk penegakan hukum DLHK Kota Pekanbaru dalam menangani masalah TPS ilegal di Kota Pekanbaru

Dalam melaksanakan dan menerapkan peraturan-peraturan ataupun hukum-hukum yang terlag tertera dalam peraturan perundang-undangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru selaku badan pemerintahan dapat menerapkan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan tersebut. hal ini bertujuan untuk meneguhkan norma-norma pemerintahan yang telah dibentuk. Menurut Ilmar ada beberapa jenis sanksi hukum administrasi yang dapat digunakan oleh pemerintah, yakni paksaan pemerintah (*bestuursdwang*) penarikan kembali keputusan, pengenaan uangpaksa dan denda administratif (*dwangsom*)

Paksaan Pemerintah

Dalam kepustakaan hukum administrasi dijelaskan, bahwa paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*) sebagai sebuah tindakan atau perbuatan pemerintah yang nyata guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh aturan hukum pemerintahan. Paksaan ini diberlakukan apabila masih terdapat oknum yang melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan aturan yang berlaku sesuai perundang-undangan.

Dalam kepustakaan hukum administrasi dijelaskan, bahwa paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*) sebagai sebuah tindakan atau perbuatan pemerintah yang nyata guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh aturan hukum pemerintahan. Paksaan ini diberlakukan apabila masih terdapat oknum yang melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan aturan yang berlaku sesuai perundang-undangan.

Dalam melakukan paksaan pemerintah Gakkum DLHK hanya melakukan penegakan kepada badan usaha atau lembaga pengelolaan sampah. Jika yang melakukan pelanggaran tersebut masyarakat, maka yang menanganinya adalah Satpol PP. Satpol PP Kota Pekanbaru diketahui bahwa Satpol PP berwenang untuk melakukan penegakan hukum paksaan pemerintah kepada masyarakat. Hal ini berlandaskan kepada Perda No. 13, Tahun 2021. Adapun bentuk paksaan pemerintah yang dilakukan Satpol Pp kepada masyarakat adalah pengambilan KTP, da pendataan, serta pemberian surat bukti pelanggaran.

Penarikan Kembali Keputusan (Ketetapan)

Penarikan kembali suatu ketetapan dilakukan dengan mengeluarkan suatu keputusan atau ketetapan baru yang isinya menarik kembali dan atau menyatakan bahwa keputusan atau ketetapan yang lama tidak berlaku lagi. penarikan keputusan atau pencabutan izin merupakan wewenang DLHK yang diberikan kepada badan usaha atau lembaga pengelola sampah yang melakukan pelanggaran atau tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan Pasal 66 Perda No.8 Tahun 2014.

Adapun mekanisme penarikan keputusan atau pencabutan izin dilakukan setelah DLHK memberikan Surat Peringatan (SP) pada pihak yang bersangkutan. Apabila pihak tersebut dalam jangka waktu tertentu tidak memenuhi kewajibannya maka DLHK akan mengeluarkan surat pemutusan kerjasama atau surat pencabutan izin terhadap badan usaha ataupun lembaga pengelolaan sampah yang melanggar.

Pengenaan denda administratif Uang Paksa (*Dwangsom*)

Pengenaan uang paksa merupakan hukuman atau denda yang dijatuhkan oleh pemerintah, yang jumlahnya berdasarkan syarat dalam perjanjian atau kontrak yang telah disepakati, sehingga uang paksa yang dikenakan tersebut harus dibayar oleh pelanggar karena tidak menunaikan ketentuan atau syarat-syarat sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Pengenaan denda administratif adalah penambahan hukuman dari sanksi yang telah ditentukan atau ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah. Pengenaan denda administratif kepada warga masyarakat yang telah melakukan pelanggaran harus pula memperhitungkan kemampuan dari si pelaku agar keputusan atau ketetapan itu dapat dilaksanakan atau diterapkan.

Dalam melakukan penarikan denda administratif atau uang paksa kepada badan usaha (PT, CV, rumah sakit, hingga restoran) dan lembaga pengelolaan sampah merupakan wewenang dari DLHK yang telah diatur dalam Perwako Kota Pekanbaru No. 134 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014.

Adapun Satpol PP bertugas melakukan penarikan denda administratif ataupun uang paksa kepada masyarakat. Dasar Satpol PP memberikan denda administrasi atau uang paksan ini adalah Perda No. 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. mekanisme pengenaan denda administratif atau uang paksa ialah masyarakat yang melanggar diberikan surat bukti pelanggaran dan membayar denda di tempat atau mentransfer denda ke rekening kas daerah Kota Pekanbaru. Jumlah denda yang biasanya dikenakan Satpol PP kepada pelanggar berkisar antara 50.000 hingga 250.000. Jumlah ini telah sesuai dengan aturan Perda No. 13 Tahun 2021, pada pasal 46 ayat (2).

Penegakan hukum oleh DLHK dalam menangani TPS ilegal dari sudut pandang masyarakat

Untuk mengetahui bagaimana sudut pandang masyarakat tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh DLHK Kota Pekanbaru dalam upaya menangani masalah tumpukan sampah di TPS ilegal, peneliti melakukan wawancara dengan para informan yang berasal dari kalangan masyarakat.

rata-rata sanksi yang hanya diketahui masyarakat adalah denda atau pengenaan uang paksa. Selain itu ada juga masyarakat yang mengatakan sanksi kurungan. Hal ini menunjukkan belum meratanya sosialisasi yang dilakukan DLHK dalam memberikan informasi terkait sanksi baik uang paksa, paksaan pemerintah, ataupun penarikan keputusan. Seluruh informan juga memberikan saran kepada DLHK agar meningkatkan sosialisasi terkait sanksi maupun aturan terkait pembuangan sampah di TPS ilegal.

Adapun bentuk sanksi yang diberikan kepada masyarakat adalah teguran dan denda. Menurut keterangan narasumber Muhammad Budi Auda, teguran diberikan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran namun tidak memiliki pengetahuan tentang aturan pembuangan sampah, sementara itu denda diberikan kepada pelanggar yang sudah tahu tentang aturan pembuangan sampah.

PENUTUP KESIMPULAN

Pengawasan yang dilakukan DLHK dalam menangani masalah

TPS ilegal di Kota Pekanbaru terbagi secara internal (secara langsung) dan eksternal (secara tidak langsung). pengawasan secara langsung dilakukan langsung oleh petugas DLHK yang membentuk satuan penegak hukum (Gakkum) dan bekerja sama dengan Satpol PP Kota Pekanbaru. Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak ketiga atau pihak swasta yakni masyarakat, badan usaha, serta lembaga pengelolaan sampah. Adapun aspek yang diamati adalah lokasi TPS ilegal, volume tumpukan sampah, serta pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh DLHK terbagi dalam tiga bentuk yakni paksaan pemerintah (*bestuursdwang*), penarikan keputusan, serta pengenaan uang paksa atau denda administratif (*dwangsom*). Paksaan pemerintah DLHK berbentuk penyitaan KTP, pembongkaran sarana, serta penyitaan fasilitas milik masyarakat/badan usaha/ lembaga pengelolaan sampah yang melanggar. Penarikan keputusan DLHK berbentuk pemberian surat peringatan disusul dengan penghentian kegiatan, penutupan lokasi, dan pencabutan izin. Pengenaan uang paksa dilakukan DLHK kepada masyarakat/badan usaha/ lembaga pengelolaan sampah yang tertangkap melakukan pelanggaran sebagaimana yang tertera pada Perda No 8 Tahun 2018.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pengawasan dan

penegakan hukum yang dilakukan DLHK untuk menangani masalah TPS ilegal sudah baik. Namun peneliti masih menemukan kekurangan DLHK pada program sosialisasi terkait peraturan dan sanksi bagi pelanggar. Oleh karena itu, peneliti menyarankan DLHK untuk meningkatkan program sosialisasi terkait aturan dan sanksi yang diberikan bagi para pelanggar pembuangan sampah di TPS ilegal.

Kemudian kepada masyarakat, sangat disarankan untuk lebih mendukung program DLHK dengan tidak membuang sampah di TPS ilegal dan tidak membuang sampah pada jam-jam yang dilarang. Masyarakat juga dapat membaca Perda No.8 tahun 2014, dan Perwako No.134 tahun 2018 yang menjadi dasar DLHK dalam menerapkan aturan terkait pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Anatolia, L. 2015, Pengaruh Pengelolaan Sistem Pembuangan Akhir Sampah Dan Dampak Terhadap Kesehatan Masyarakat, *Jurnal Bumi Lestari*, 15(2)
- Andeslin, D. 2022. Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tuah Madani. Program Studi S1 Hukum Tata Negara (Siyasah). Fakultas Syariah Dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru
- Ardiani. N. 2021. Manajemen Persampahan Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

- Program Studi Ilmu
Pemerintahan. Falkutas Ilmu
Sosial Dan Ilmu Politik.
Universitas Islam Riau
Pekanbaru
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta
- Ernawaty, *et. al.*, 2019. Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru, *Dinamika Lingkungan Indonesia*, 6(2)
- Hayati, *et.al.*, 2022. Kinerja Pengelolaan Sampah Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Kelitbangan*. 10(1)
- Ilmar, A. 2016. *Hukum Tata Pemerintahan*. Prenamedia Group. Jakarta
- Ilmar, A. 2020. *Kepemerintahan yang Bertanggung Jawab*. Phinatama Media. Makassar
- Iswanto, R.P, 2021. *Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru*, Skripsi, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau, Pekanbaru
- Marica, M. 2021. Analisis Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru. Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pekanbaru
- Perda Kota Pekanbaru No.8 Tahun 2014
- Perwako Kota Pekanbaru, No. 134 Tahun 2018
- Putri, D.E. 2022. Evaluasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Pengolahan Sampah Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Program Studi Ilmu Pemerintahan Pekanbaru. Universitas Islam Riau. Pekanbaru
- Rambey, R.R. 2021. Tata Kelola Pemerintahan Dalam Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru, Skripsi (Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau, Pekanbaru)
- Moleong, L.J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Sudirman. 2022. *Fungsi Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi*. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
- Suharno, R.R. 2021. Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Pekanbaru Yang Berdampak Pada Sungai Siak Tahun 2019-2020. *JOM Fisip*. 8(1)
- Suharsimi, A. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung

- Suryo. T.S. 2021. Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Di Kecamatan Rumbai Pesisir). Program Studi Ilmu Pemerintahan. Universitas Islam Riau. Pekanbaru
- Di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2018, *JOM Fisip* 8(1)
- Tanzeh, A. 2011, *Metodologi Penelitian Praktis*, Teras, Yogyakarta
- Wahyudi, D.I, *et.al.* 2019. Pemetaan Sebaran Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Ilegal di Wilayah Pengembangan V Kota Pekanbaru, *JOM FTEKNIK*, 2019. 6(2)
- Walikota Pekanbaru. 2014. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah
- Walikota Pekanbaru. 2016. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 103 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, susunan dan fungsi, serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru
- Wirartha, I.M. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, CV. Andi Offset, Yogyakarta
- Wulandari, E. 2022. Pelayanan Publik Dalam Penanganan Sampah Di Kota Pekanbaru Tahun 2019-2020, *JOM Fisip*, 9(1)
- Yulia Sepriani. 2021. Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Sampah